

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah adalah pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Konsekuensi adanya ketentuan pelaksana otonomi desa, tersedianya dana yang cukup. Oleh karena itu muncul adanya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa sebagian secara proposional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD)..

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomiya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk

program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.

Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Disamping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata.

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Selanjutnya dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Selain itu pada setiap desa berhak untuk memiliki wewenang dan mengatur sendiri kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap masyarakat untuk mencapai tujuannya termasuk dalam mensejahterakan dalam pemerataan kemampuan ekonominya.

Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintah desa yang dijadikan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan efisien sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku guna terciptanya good governance. Oleh karena itu akuntabilitas digunakan sebagai media untuk membuktikan dan menjelaskan rencana strategi serta tujuan yang direncanakan dan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintahan agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dari awal secara efektif dan efisien.

Dalam rangka mendukung kelancaran dalam sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) maka di daerah/desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam menentukan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat diharapkan dapat dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Dengan adanya prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai hasil dari akhir kegiatan yang diselenggarakan maka hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat yang dijadikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagai mana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam sumpeno (2011) **melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa.**¹

Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDesa dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun perusahaan harus menekankan tujuan utama akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

¹Sumpeno, W. **Perencanaan Desa Terpadu**, Edisi Kedua, Banda Aceh, Read. 2011

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa dan mengalokasikan dana desa dalam APBD yang bersumber dari APBN. Wujud nyata Kabupaten Deli Serdang dalam membantu meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan cara terus berupaya meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangga nya. Pada penelitian ini, peneliti memilih Kecamatan Percut Sei Tuan karena sebagai objek penelitian karena Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai jumlah ADD yang cukup besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya Rp. pada tahun 2021. Sejak digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) dikecamatan Percut Sei Tuan yang tampak dari kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu, pada pembangunan fisik seperti pembangunan jembatan, jalan, dan tali air. Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan suatu akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa. Penyusunan APBDesa dan adanya Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong good governance.

Pemilihan mengenai objek penelitian ini dilakukan di Desa Percut Sei Tuan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang merupakan daerah yang masuk kedalam daerah dataran tinggi dan merupakan salah satu desa dengan kepemimpinan baru. Menurut salah satu Kaur Keuangan desa Percut Sei Tuan, fenomena yang terjadi setelah diterapkannya UU Desa tentang pengelolaan Keuangan Desa bahwa didesa tersebut bahwa SDM nya relatif rendah sehingga sangat susah diterapkan karenamembutuhkan pelatihan-pelatihan yang memakan waktu cukup lama karena perangkat desa sangat banyak mulai dari Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, dan Kasi Kesejahteraan

oleh karena itulah sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penerapannya sedangkan peraturan berubah terus dalam setiap tahunnya. Peraturan desa dari permendagri berubah-ubah dalam jangka waktu yang singkat sehingga dalam penerapan UU ini tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Sistem perencanaan dalam pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota agar perencanaan yang telah dibuat dapat selaras dan berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Maka pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang direncanakan oleh tim pelaksanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui serta melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka motivasi penulis dalam melakukan penelitian mengenai **“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PERCUT SEI TUAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG.”** Karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan tentang sistem perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas perencanaan di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?

3. Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
4. Bagaimana akuntabilitas pengawasan di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?

Pengelolaan dana desa secara utuh yaitu :

1. perencanaan pengelolaan dana desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APBDes. perencanaan merupakan tahapan pertama dari proses pengelolaan keuangan desa.
2. pertanggungjawaban dana desa pada dasarnya adalah pemenuhan tanggungjawab terhadap masyarakat untuk manajemen keuangan desa oleh pemerintah desa.
3. penata usahaan keuangan dana desa merupakan aktivitas pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. pencatatan tersebut dapat dilakukan di dalam buku kas umum yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

4. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengawasan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak yang membutuhkan, baik untuk penelitian itu sendiri maupun bagi orang lain. Melalui penelitian ini, ada beberapa manfaat teoritis dan praktis dalam penelitian.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan juga sebagai referensi penelitian yang akan dilakukan dikemudian hari.

2. Bagi Pemerintah

Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa di Desa Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

3. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat dapat memahami akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan dan berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Akuntabilitas

2.1.1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang, badan hukum ataupun pimpinan dalam suatu organisasi yang dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalannya serta tindakan dalam mencapai tujuan kepada pihak tertentu yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban yang dapat dilaksanakan secara periodik menurut Erlina dan Rusdianto. **Akuntabilitas publik adalah merupakan suatu pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada etnis pelaporan dalam mencapai suatu tujuan yang telah diterapkan².**

Menurut Mardiasmo (2002) dalam Astri Juanita makalang:

Akuntabilitas publik kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta suatu pertanggung jawaban tersebut³.

² Erlina dan Rusdianto **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua**, Salemba Empat Jakarta Selatan, 2015.

³ Astri Juanita Makalag, Grace B Nangoi, Herman Karamoy, Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, 2021.

2.1.2 Tipe-Tipe Akuntabilitas

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal dan eksternal (publik) ,secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sekarela.

Akuntabilitas mempunyai dua tipe yaitu:

1. Akuntabilitas internal,berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal yang dapat menyelenggarakan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu maupun kelompok wajib untuk mempertanggung jawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan yang secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
2. Akuntabilitas eksternal,terdaat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggung jawabkan dan semua amanat yang telah diterima dan telah dilaksanakan untuk kemudian dapat dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

2.1.3 Prinsip-prinsip akuntabilitas

Menurut mardiasmo ada beberapa prinsip utama untuk pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

1. **Prinsip transparan**

Prinsip transparansi atau keterbukaan yaitu bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk dapat mengetahui suatu proses anggaran.

2. Prinsip akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas disebut juga prinsip yang pertanggung jawaban publik bahwa proses suatu penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan juga pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat juga memiliki hak untuk dapat mengetahui anggaran tersebut dan berhak menuntut suatu pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip value for money

Pada prinsip value for money dapat diterapkan tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomis yaitu berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisiensi yaitu penggunaan dana masyarakat yang dapat menghasilkan output yang maksimal. Sedangkan efektif yaitu bahwa penggunaan penganggaran harus mencapai suatu target atau tujuan kepentingan masyarakat⁴.

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa sangat dapat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembimbingan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mendukung suatu keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik alokasi dana desa supaya dapat dipasang papan informasi kegiatan di alokasikan dimana kegiatan tersebut dapat dilaksanakan.

⁴ Sri lestari. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Khusus di Wilayah Kecamatan Banyudono)", fakultas ekonomi dan bisnis islam institusi agama islam negeri surakarta, 2017.

2.2 Perencanaan , Pelaksanaan, Pertanggung Jawaban, Dan Pengawasan di Kecamatan Percut Sei Tuan berpedoman pada Pemendagri No.113 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2.2.1 Perencanaan

- a. Sekretaris Kecamatan Percut Sei Tuan menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan.
- b. Sekretaris Kecamatan Percut Sei Tuan menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa
- c. rancangan peraturan Kecamatan Percut Sei Tuan tentang APBDesa sebagaimana yang dapat dimaksud pada ayat dua disampaikan oleh kepala desa dan kepada badan permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. rancangan peraturan Kecamatan Percut Sei Tuan tentang APBDesa dapat disepakati bersama sebagaimana yang dimaksud pada ayat tiga paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

2.2.2 Pelaksanaan

- a. semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan dan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayah nya maka pengaturannya diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- c. semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana yang dapat dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

2.2.3 Pertanggungjawaban

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali kota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan yang dimaksud pada ayat (1) , terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana yang juga dimaksud pada ayat (2) dan ditetapkan dengan peraturan desa.
- d. Peraturan desa tentang suatu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana yang dapat dimaksud pada ayat (3)
 - a. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran yang berkenan.
 - b. format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenan.
 - c. format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa percut.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

2.2.4 Pengawasan

- a. pemerintahan Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa , dan bagi hasil pajak.
- b. Retribusi Daerah dari Kabupaten/Walikota Kepada Desa . pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.3 Pengertian Desa

Menurut H.A. Tabrani Rusyaan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatan Republik Indonesia⁵.

Menurut soetardjo (dalam buku Aries Djaenuri,2011:5) yang dimaksud dengan desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa untuk melaksanakan pemerintah sendiri⁶.

Menurut sutardjo kartodikusumo, **Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan itu sendiri⁷.**

Menurut haryanto (2007:2)

Desa memiliki hak mengatur wilayah nya yang lebih luas.dalam rangka mengatur dan mengurus suatu kepentingan masyarakatnya. Desa memiliki wewenang yaitu (1) dan menyelenggaraan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; (2) menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi wewenang Kabupaten/Walikota yang dapat diserahkan kepada pengaturannya kepada desa ,yaitu urusan pemerintah yang dapat secara langsung dapat juga meningkatkan pelayanan masyarakat. (3) Tugas

⁶ H.A Tabrani Rusyan , **Membangun Desa Berprestasi**, Bumi Aksara,jakarta timur,2018

⁷ Aries Djaenuri ,Siti Aisyah, Enceng, **Sistem Pemerintahan Desa** , universitas terbuka ,jakarta,2011.

Pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. (4) Urusan Pemerintahan lainnya yang perlu diserahkan kepada desa⁸.

Menurut undang-undang No.6 tahun 2021 **desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul , dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan republik indonesia⁹.**

Dari uraian diatas,dapat disimpulkan bahwa perkataan/istilah desa adalah suatu istilah umum yang diberikan kepada setiap persekutuan hukum yang terendah di indonesia.

2.3.1 Dana Desa

Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa mengatakan :

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan , pembinaan kemasyarakatan . pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana desa bersumber dari belanja pemerintahan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.¹⁰

⁸ Moh.Sofiyanto Ronny malavia Mardani M. agus salim.skripsi :**pengelolaan dana desa dalam upaya Meningkatkan pembangunan di desa percut sei tuan kecamatan percut kabupaten deli serdang : jurnal riset manajemen.**

⁹ Menurut undang-undang No.6 tahun 2014.

¹⁰ Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa

Dana desa adalah salah satu suatu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan Desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan Desa.

Menurut Aries Djaenuari,

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang dapat diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Desa Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut¹¹

2.3.2 Alokasi Dana Desa

Menurut undang-undang No.6 tahun 2021

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

¹¹ Djaenuari, siti aisyah, dan enceng, **SISTEM PEMERINTAHAN DESA**, Universitas terbuka, jakarta, 2011

pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan pembiayaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kemasyarakatan¹².

Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang di terima Kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoaman pengelolaan keuangan desa pada pasal 18 bahwa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pertimbangan yang dapat diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus secara terperinci pengalpkasian ADD dan APBDesa wajib memperhatikan peruntukkannya dengan presentase anggaran :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangun desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa intensif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW)

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi, sesuai dengan potensi desa.

¹² Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa.

- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Menurut Syachbrani (2012) dalam Rika Syahadatina (2017) **Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari keuangan Dana desa yang dari bagi hasil pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Yang diterima oleh kabupaten¹³.**

ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara berharap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini sebagai berikut:

- a. Pengulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan
- b. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Peningkatan infrastruktur pendesaan
- d. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social.
- e. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa

Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dapat dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka suatu rekening pada bank yang dapat ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah dapat dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda Kabupaten/Kota atau kepala badan

¹³ Rika Syahadatina, **akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa percut sei tuan kabupaten deli serdang**, Universitas medan, 2021.

pengelolaan keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan kekayaan aset daerah BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. dan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota (Nurcholis, 2011)¹⁴

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Akuntabilitas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 (Studi kasus pada kecamatan percut) (tamtama 2021)	Alokasi Dana desa,transfaran, dan akuntabilitas	1.perencanaan kegiatan ADD telah menerapkan prinsip partisipatif dan tranfaransi 2. Pelaksanaan ADD di kecamatan percut telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparan 3.pertanggungjawaban secara fisik yang telah berjalan baik,baik teknis maupun

¹⁴ Puteri Ainurrohma Romantis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten deli serdang 2021.

			administrasi,namun SDM masih menjadi kendala utama
2	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pendesaan (Studi Kasus : Desa percut desa pardomuan kecamatan percut kabupaten deli serdang Tahun 2021.	Pengelolaan,Alokasi Dana Desa,dan pembangunan	Tata kelola dana ADD masih tampak dan belum efektif,hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit,kurang berjalannya fungsi lembaga desa,partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa tersebut.

Sumber, data olahan 2022

2.5 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual

Sumber : Data diolah, 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.

Menurut McMillan dan Schumacher:

Metode Penelitian Kualitatif adalah sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹⁵

Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu hasil penelitian berupa uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah pengelolaan alokasi dana desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono: Data Primer adalah data yang berlangsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber.¹⁶

Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data dilapangan. Didalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diKecamatan Percut Sei Tuan.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono: Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada engumpulan data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁷

Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa di Kabupaten Deli Serdang dan dokumen-dokemen di Kecamatan Percut Sei Tuan.

3.4 . Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016):

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan.¹⁸

¹⁶Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan**, Edisi Revisi:15, CV.Alfabeta, Bandung,2018, hal.308

¹⁷Ibid., hal 309

¹⁸Loc.cit

Dengan demikian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

Menurut Burhan Bugin:

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.¹⁹

Wawancara dilakukan dengan pihak yang benar-benar berkompeten agar memperoleh data yang lebih lengkap dan juga valid yang mungkin tidak terapat pada dokumen. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan juga menggunakan alat perekam untuk memudahkan penulis dalam penulisan hasil wawancara karena akan diperoleh data lebih akurat dan dapat lebih mudah memasukkannya dalam laporan hasil penelitian akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Percut Sei tuan Kabupaten Deli Serdang. Informan yang diwawancarai adalah diantaranya: Kepala Desa, sekertaris, bendahara, kabid pembangunan. Peneliti juga melibatkan

Informal pendukung untuk kelengkapan data maka inforlmal pendukung yang lainnya dibutuhkan adalah pihak yang berperan penting dalam pengawasan dan penguasaan pengelolaan

¹⁹Burhan Bungi, **Metode Penelitian Kualitatif**, Edisi Pertama, Catatan Kesepuluh, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal 155

keuangan desa sebagai perwakilan dari masyarakat yaitu : camat, sekretaris camat dan pihak lain yang terkait dalam pengelolaan keuangan desa percut sei tuan.

2. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan suatu pencatatan secara sistematis terhadap masalah apa yang tampak dalam objek peneliti. jadi dalam penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.²⁰

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini adalah suatu proses yang dapat dilakukan secara sistematis mulai dari mengumpulkan, menganalisis, dan pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen yang berisi mengenai keterangan atas hal-hal yang menunjang berlangsungnya suatu kegiatan.

Dokumentasi menghasilkan beberapa jenis dokumen yang berbeda dan sesuai dengan tingkat kebutuhan masing – masing pihak yang melakukan proses dokumentasi tersebut.

3.5 Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi. **Menurut moleong (2012) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.** hal itu dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan juga hasil wawancara dari informan yang lainnya, membandingkan pendapat satu orang yang lainnya, serta dengan penyelarasan antara data yang diperoleh dengan kondisi yang sesungguhnya ada.

²⁰ Anwar sanusi , **Metode Penelitian Bisnis**, Salemba Empat, Jakarta 2011, hal77.

3.6 Teknik Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam suatu penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

1. peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan data mengelompokkan pernyataan yang dapat dirasakan oleh responden dengan melakukan yaitu setiap pertanyaan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pertanyaan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan.
4. Mereduksi data, memilah, memusatkan dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk suatu kesatuan, selektif dan dapat dipahami.
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang dapat muncul disana .dan hasil yang diperoleh dan diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk relatif.

